



**KEKUATAN ALAT BUKTI SURAT *VISUM ET REPERTUM* DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KESUSILAAN**

(Studi Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Selatan)

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

WIDIANA NUR FADILLAH

NIM 11000120140221

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**KEKUATAN ALAT BUKTI SURAT *VISUM ET REPERTUM* DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KESUSILAAN
(Studi Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Selatan)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh :

WIDIANA NUR FADILLAH

NIM 11000120140221


Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Sukinta, S.H., M.Hum.
NIP 196005281988031001

Pembimbing II



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H
NIP 198310312009122003

HALAMAN PENGUJIAN
KEKUATAN ALAT BUKTI SURAT *VISUM ET REPERTUM* DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KESUSILAAAN

(Studi Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Selatan)

Dipersiapkan dan disusun


Oleh :

WIDIANA NUR FADILLAH

NIM 11000120140221


Telah diujikan di depan Dewan Penguji Pada tanggal 20 Mei 2024

Dewan Penguji
Ketua



Sukinta, S.H., M.Hum.
NIP 196005281988031001

Anggota Penguji I



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H
NIP 198310312009122003


Anggota Penguji II



Marjo, S.H., M.Hum.
NIP 196503181990031001

Mengesahkan :


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui :

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 19840792008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan diterbitkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 28 Mei 2024

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '86F9580X165171213'. The signature is written in a cursive style.

Widiapa Nur Fadillah

NIM 11000120140221

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al Insyirah : 5-6)

“ Sesungguhnya Allah maha memampukan”

Penulisan Hukum ini dipersembahkan sebagai tanda bakti kepada kedua orangtua tercinta, dan kedua kakak kandung terkasih.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT karena atas berkat serta kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan judul **“Kekuatan Alat Bukti Surat *Visum et Repertum* Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Putusan No. 516/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Selatan)”**. terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu berkat dukungan serta doa dari berbagai pihak yang membantu penulis. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Sukinta, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I atas segala bimbingan, serta dukungan yang dipenuhi rasa kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu membimbing dan memberikan motivasi serta petunjuk pada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah memberikan banyak nasihat, dan dukungan bagi penulis.
7. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Kedua Orang Tua penulis Bapak Sarmili, dan Ibu Juariah orang hebat yang selalu menjadi penyemangat penulis dan selalu menjadi tempat pulang penulis dikala riuhnya kehidupan dunia. Yang tak pernah habis kata cinta, serta doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Kedua Kakak Kandung penulis Almh. Nilam Nursanty Fauziah dan Lusy Karina, yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun untuk penulis dan selalu menjadi pendengar yang baik bagi penulis.
10. Sahabat-sahabat Penulis, Samuel James, Tangkas Ihza, Riska Annisa, Merandal Herson, Carisa Athaya, Syaloomitha Meirika, Indah Khairunnisa, Bryan Sihombing, Cantinesya, dan Alifah Syafa, yang telah memberi warna kehidupan kampus selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
11. Tim SS 2019, Dimas Wilda, Adli Munif, Faiz Azhar, Andreas, Juan Farrel yang telah menjadi abang sekaligus rekan bermain, dan berdiskusi.
12. UKM-F Bola FH Undip 2023, Pranata Emmanuel, Syamil Addura, Muhammad Reyhan, Harul Surya, Jihan Farhah, Najla Ayu, Sahitya Dharma, Reynandha Rodri, Akwila Diba, Lindung Nirwaseta, Dicky Alexander, Otniel Tarigan, dan lainnya yang tak dapat disebutkan satu

persatu. Terima kasih telah menjadi warna warni kehidupan tembalang bagi penulis.

13. Sahabat-sahabat penulis diluar Universitas Diponegoro, Azizal Mustakim, Gaffi Tanaya, Rafdil Alghifari, Rama Kamandaka, yang telah memberikan penulis banyak motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
14. UKM-F Teater Themis yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk menuangkan sedikit bakat melalui bidang seni.
15. TIM KKN II Tahun 2023 Kelurahan Combongan, yang telah menjadi salah satu cerita manis bagi penulis dalam berdinamika di Universitas Diponegoro.
16. Diri sendiri, Widiana Nur Fadillah. Terima kasih telah menepikan ego, dan telah berjalan serta berusaha keras sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memilih untuk mundur sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 28 Mei 2024

Widiana Nur Fadillah
NIM 11000120140221

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	8
E. Metode Penelitian	8
1. Metode Pendekatan	8
2. Spesifikasi Penelitian	9
3. Jenis Data	9
4. Metode Pengumpulan Data	10
5. Metode Analisis Data.....	11
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Mengenai Pembuktian dan Alat Bukti.....	13
1. Pengertian Pembuktian	13
2. Teori Tentang Pembuktian	15

3.	Pengertian Alat Bukti.....	18
4.	Jenis-jenis Alat Bukti Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)	19
B.	Tinjauan Mengenai <i>Visum Et Repertum</i>	28
1.	Pengertian <i>Visum et Repertum</i>	28
2.	Tujuan Pembuatan <i>Visum et Repertum</i>	30
C.	Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Kesusilaan.....	32
1.	Pengertian Tindak Pidana	32
2.	Unsur-unsur Tindak Pidana	34
3.	Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan.....	39
4.	Unsur Tindak Pidana Kesusilaan	41
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN		44
A.	Prosedur Permohonan <i>Visum et Repertum</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	44
1.	Kebijakan Pengaturan Tentang <i>Visum et Eepertum</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana	44
2.	Tata Cara Permohonan <i>Visum et Repertum</i>	49
3.	Bentuk-bentuk <i>Visum et Repertum</i> dan Teknik Pembuatannya	55
B.	Kekuatan Hukum <i>Visum et Repertum</i> Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kesusilaan	61
1.	Kebijakan pengaturan sistem pembuktian Tindak Pidana kekerasan seksual di Indonesia	62
2.	Kedudukan <i>Visum et Repertum</i> Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana	75
3.	Kekuatan Hukum <i>Visum et Repertum</i> Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Putusan No. 516/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Selatan	77

BAB IV PENUTUP	87
A. Simpulan.....	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90

ABSTRAK

Pembuktian merupakan hal sangat penting dalam proses peradilan, mekanisme ini berguna untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapannya dari suatu perkara pidana kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana kesusilaan atau kekerasan seksual dan mengetahui pertimbangan hakim terhadap alat bukti surat di dalam memutuskan perkara kekerasan seksual. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normative atau doktrinal dengan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah studi dokumen atau kepustakaan. Tujuan yang dideskripsikan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis tindak pidana kekerasan seksual ditinjau dari *visum et repertum* serta mengidentifikasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam pembuktian tindak pidana kesusilaan yakni kekerasan seksual Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.516/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Selatan, *visum et repertum* memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembuktian dikarenakan *visum et repertum* berperan sebagai keterangan ahli yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Meskipun demikian, *visum et repertum* sejatinya tidak dapat berdiri sendiri dikarenakan sudah tertera dalam Pasal 184 KUHP, oleh sebab itu *visum et repertum* dianggap cukup membuktikan adanya suatu tindak pidana harus disertai dengan alat bukti yang berkaitan dengan keterangan saksi.

Kata Kunci: *Visum et Repertum*, Pembuktian, Kekerasan Seksual.